



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
KONSERVASI MATA AIR UMBULAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Mata Air Umbulan merupakan salah satu sumber air yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa daya dukung lingkungan untuk mendukung kualitas dan kuantitas Mata Air Umbulan perlu dijaga agar tidak mengalami penurunan dengan melakukan Konservasi Mata Air Umbulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Konservasi Mata Air Umbulan Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## 9. Undang-Undang

9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

18. Peraturan

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KONSERVASI MATA AIR UMBULAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan Program Konservasi Mata Air Umbulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha yang berbadan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.

7. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas *hidrogeologis*, tempat semua kejadian *hidrogeologis* seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
8. Zona Inti adalah daerah perlindungan utama yang bertujuan untuk melindungi sumber mata air dari semua zat pencemar dan bakteri patogen yang dapat menyebabkan degradasi kualitas mata air
9. Zona Penyangga adalah daerah perlindungan yang dapat mempengaruhi zona inti dan bertujuan untuk menjaga kuantitas resapan air serta melindungi sumber air baku dari semua zat pencemar.
10. Zona Pemanfaatan adalah daerah perlindungan yang dapat mempengaruhi zona inti dan bertujuan untuk menjaga sumber air baku dari pengambilan air tanah yang tidak terkendali.
11. Mata Air Umbulan adalah sumber air yang terletak di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
12. Konservasi Mata Air Umbulan adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Mata Air Umbulan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
13. Program Konservasi Mata Air Umbulan adalah program yang dilakukan untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Mata Air Umbulan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.

## 15. Pengembangan

15. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
16. Kualitas Mata Air Umbulan adalah terjaminnya kondisi alamiah dari pada Mata Air Umbulan untuk memenuhi kebutuhan SPAM Umbulan.
17. Kuantitas Mata Air Umbulan adalah tersedianya debit Mata Air Umbulan sekurang-kurangnya untuk memenuhi kebutuhan SPAM Umbulan.

## BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

### Pasal 2

Program Konservasi Mata Air Umbulan bertujuan untuk menjamin Kuantitas dan Kualitas Mata Air Umbulan sesuai dengan standar pengembangan SPAM Umbulan.

### Pasal 3

Program Konservasi Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui kebijakan:

- a. pengaturan penataan ruang untuk mendukung Konservasi Mata Air Umbulan;
- b. rehabilitasi lingkungan yang telah rusak akibat *deforestasi*, pertambangan, permukiman, dan pengambilan air tanah;
- c. pencegahan kerusakan lingkungan di masa mendatang;
- d. penguatan kelembagaan untuk melaksanakan Program Konservasi Mata Air Umbulan; dan
- e. pengembangan SPAM Mata Air Umbulan.

### Pasal 4

Kebijakan pengaturan penataan ruang untuk mendukung Konservasi Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui strategi pengajuan rekomendasi atas kawasan Konservasi Mata Air Umbulan sebagai kawasan strategis Provinsi bidang lingkungan hidup.

### Pasal 5

#### Pasal 5

Kebijakan rehabilitasi lingkungan yang telah rusak akibat *deforestasi*, pertambangan, permukiman, dan pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui strategi:

- a. rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
- b. reklamasi lahan bekas tambang;
- c. pengelolaan lingkungan hidup untuk melindungi kuantitas dan kualitas air bawah tanah;
- d. pengaturan pemanfaatan dan penggunaan Air Bawah Tanah (ABT); dan
- e. pengelolaan air lepasan.

#### Pasal 6

Kebijakan pencegahan kerusakan lingkungan di masa mendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui strategi:

- a. pengendalian pertambangan;
- b. pengaturan kembali pemanfaatan ABT;
- c. pemeliharaan kuantitas dan kualitas air baku pada Mata Air Umbulan; dan
- d. mengurangi dampak bencana alam.

#### Pasal 7

Kebijakan penguatan kelembagaan untuk melaksanakan program konservasi Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan melalui strategi penguatan kerjasama antar pemerintah, Badan Usaha, dan masyarakat dalam Konservasi Mata Air Umbulan.

#### Pasal 8

Kebijakan pengembangan SPAM Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan melalui strategi:

- a. menjalin pelaksanaan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Badan Usaha dalam pengembangan SPAM Umbulan; dan
- b. mengembangkan skema bagi hasil antara Pemerintah Provinsi dengan Badan Usaha untuk mendukung Konservasi Mata Air Umbulan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 9

- (1) Ruang lingkup kawasan Konservasi Mata Air Umbulan terletak dalam wilayah CAT Pasuruan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup kawasan Konservasi Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan di luar wilayah CAT Pasuruan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup kawasan Konservasi Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV ZONA KONSERVASI MATA AIR UMBULAN

#### Pasal 10

Zona Konservasi Mata Air Umbulan terdiri atas:

- a. Zona Inti;
- b. Zona Penyangga; dan
- c. Zona Pemanfaatan.

#### Pasal 11

- (1) Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berjarak 200 (dua ratus) meter dari Mata Air Umbulan yang berada di Kecamatan Winongan.
- (2) Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) hektar.
- (3) Penetapan Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. melindungi kuantitas dan kualitas pada Mata Air Umbulan secara berkelanjutan; dan
  - b. mencegah bahaya pencemaran fisik yang dapat menyebabkan degradasi kualitas air.

#### Pasal 12

#### Pasal 12

- (1) Zona Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terletak di daerah imbuhan CAT Pasuruan.
- (2) Zona Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 56.871,11 (lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma sebelas) hektar.
- (3) Penetapan Zona Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk melindungi sumber air baku Umbulan dari degradasi kuantitas debit air baku dan dari pencemaran kimiawi dan radioaktif yang tidak dapat mengalami degradasi dalam waktu singkat, dengan luas yang ditentukan berdasarkan luas tangkapan air atau imbuhan air (*catcment area*).

#### Pasal 13

- (1) Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan daerah lepasan CAT Pasuruan.
- (2) Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 82.853,12 (delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga koma dua belas) hektar.
- (3) Penetapan Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mengendalikan kegiatan budidaya yang memanfaatkan sumber daya Mata Air Umbulan secara teratur.

#### Pasal 14

Letak dan luas Zona Inti, Zona Penyangga, dan Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB V

#### PROGRAM KONSERVASI MATA AIR UMBULAN

#### Pasal 15

- (1) Program Konservasi Mata Air Umbulan dilakukan pada Zona Inti, Zona Penyangga, dan Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2) Program

- (2) Program Konservasi Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 16

- (1) Program Konservasi Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait dan BUMD.
- (2) Pelaksanaan program Konservasi Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Terkait dan BUMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

Program dan kegiatan Konservasi Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN PROGRAM KONSERVASI MATA AIR UMBULAN

#### Pasal 18

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Konservasi Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pelaksanaan Program Konservasi Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim koordinasi pelaksanaan Program Konservasi Mata Air Umbulan.
- (3) Anggota tim koordinasi pelaksanaan Program Konservasi Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berasal dari :
  - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
  - c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
  - d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - e. Dinas Lingkungan Hidup;

f. Dinas

- f. Dinas Kehutanan;
  - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - h. Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur.
- (4) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Konservasi Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 19

- (1) Tim koordinasi pelaksanaan Program Konservasi Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melakukan kegiatan dalam bentuk kunjungan lapangan, rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan.
- (2) Tim koordinasi pelaksanaan Program Konservasi Mata Air Umbulan dalam melakukan tugas dapat melibatkan perguruan tinggi, badan usaha, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Tim koordinasi pelaksanaan Program Konservasi Mata Air Umbulan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Konservasi Mata Air Umbulan.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada laporan dan rekomendasi dari tim koordinasi pelaksanaan Program Konservasi Mata Air Umbulan.

#### Pasal 21

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program konservasi Mata Air Umbulan, yang diarahkan untuk:

- a. menjamin sinkronisasi rencana dan pelaksanaan Program Konservasi Mata Air Umbulan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. menjamin

- b. menjamin kuantitas dan kualitas Mata Air Umbulan sesuai dengan standar pengembangan SPAM Umbulan;
- c. menjamin pelaksanaan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Badan Usaha dalam pengembangan SPAM Umbulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Januari 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Januari 2019

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

JEMPIN MARBUN, SH.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI E.